



PUTUSAN

Nomor 154/PDT/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YULIANI DEWI REDJEKI, bertempat tinggal di Jl. Jelupang Raya, Serpong Park, Cluster Briliance Blok B3 No.28, RT/RW. 01/13, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan 15226. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Dr. Hanan Soeharto, S.H., M.H., Dkk, Advokat dan Advokat Magang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bethel Indonesia terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.MH-01.HN.07.02 Tahun 2018, beralamat di Graha Bethel Jl. Jend. A. Yani Kav. 65 Cempaka Timur, Jakarta Pusat 10510, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 5 Juli 2018 Nomor 2294/Sk. Pengacara/2019/PN.Tng;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Melawan

Ir. MATHEAS TAHIR, Lahir di Bandung, 02-09-1962, Agama Kristen, yang beralamat di Pamulang Permai Blok A.31 No.26, RT/RW.033/010, Pamulang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Suhernadi, SH., MH, Anwar Firmanyah, SH, Yan Alfred Simanjuntak, SH beralamat di Gedung Griya Wahyoe Lantai 2, Jl. Sungai Sambas III, No.5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2018; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama



Andi Suhernandi, SH,MH, Advokat dan Penasihat Hukum pada ARS Law Firm, Gedung Menteng Huis, Lantai 2, Jalan Cikini Raya No.2-4, Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 2859/Sk.Pengacara/2019/PN.Tng;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 154/PDT/2019/PT.BTN tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 566/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 25 Juni 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Agustus 2018 dalam Register Nomor 566/Pdt.G/2018/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 12 Januari 1990 bertempat di Jakarta berdasarkan ketentuan Agama Kristen dan telah di catat oleh Pencatan Sipil Jakarta dengan Akte No. 101/I/1990 tanggal 16 Januari 1990;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Vitto Andreas, lahir pada tanggal 31 Januari 1991, saat ini sudah bekerja disebuah Perusahaan di Melbourne, Australia;
3. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat telah berusia dewasa maka anak tersebut sudah tidak berada dibawah kekuasaan/perwalian orang tua;



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis layaknya rumah tangga yang ideal menjalani hidup dengan bahagia saling mencintai satu sama lainnya bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanahkan pada Pasal 1 Undang-Undang No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga selama beberapa tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan yang disebabkan oleh adanya ketidakcocokan Tergugat dengan Orang Tua Penggugat;
6. Bahwa ketidakcocokan antara Tergugat dan Orang Tua Penggugat terjadi pada saat orang tua Penggugat datang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat bermaksud membantu untuk merawat Vitto Andreas (anak Penggugat dan Tergugat) yang kala itu masih kecil dan membawakan makanan, hal ini dilakukan oleh orang tua Penggugat semata-mata karena sayang dan peduli kepada cucu dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat sibuk bekerja sehingga anak Penggugat dan Tergugat hanya dipercayakan oleh seorang pembantu/asisten rumah tangga;
7. Bahwa niat baik orang tua Penggugat untuk membantu merawat Vitto Andreas dan membawakan makanan ternyata ditanggapi negative oleh Tergugat sebagai bentuk intervensi, contohnya pada saat orang tua Penggugat membawakan makanan Tergugat seharusnya menerima saja pemberian orang tua akan tetapi yang dilakukan Tergugat justru menolak pemberian makanan tersebut yang pada akhirnya orang tua Penggugat membawa kembali makanan tersebut;
8. Bahwa Tergugat seharusnya berterima kasih dengan orang tua Penggugat yang telah membantu untuk merawat anaknya bernama Vitto Andreas dan membawakan makanan akan tetapi yang dilakukan Tergugat adalah bersikap tidak hormat kepada orang tua Penggugat yang secara frontal menolak bantuan dan pemberian makanan tersebut sehingga orang tua Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat;
9. Bahwa sikap Tergugat yang tidak menyukai orang tua Penggugat sehingga Tergugat bersikap tidak menghargai dan tidak menghormati orang tua Penggugat sering kali dilakukan secara frontal oleh Tergugat, Penggugat sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sebagai anak merasa tidak enak dengan orang tua Penggugat yang sudah merasa dikecewakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa suatu ketika orang tua Penggugat memberikan sebuah pispot (tempat buang air kecil anak) untuk Vitto Andreas sebagai hadiah namun Tergugat merasa tidak senang dengan pemberian tersebut sehingga hal tersebut menjadi awal pemicunya terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya pispot tersebut dibuang oleh Penggugat dengan maksud agar tidak lagi terjadi perselisihan;
11. Bahwa setelah Penggugat membuang pispot pemberian orang tua dengan harapan tidak ada lagi perselisihan (cekcok) karena yang menyebabkan ketidak sukaan Tergugat kepada orang tua Penggugat sudah tidak ada lagi, akan tetapi dugaan Penggugat meleset justru sikap Tergugat dilakukan lagi secara berulang-ulang sehingga antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan yang hebat pada tahun ke 4 (empat) usia perkawinan yang terjadi secara terus menerus;
12. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak menghormati orang tua Penggugat sering kali terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan masing-masing pihak bersikap mempertahankan prinsipnya masing-masing dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
13. Bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering kali terjadi secara terus menerus juga disebabkan oleh sikap Tergugat yang selalu ingin dominan dalam membuat keputusan di rumah dan bersikap posesive terhadap Penggugat dalam menjalankan hidup berumah tangga sehingga Tergugat merasa selalu ingin menang sendiri dalam setiap ada persoalan dengan Penggugat, hal ini yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;
14. Bahwa sikap posesif Tergugat berawal dari sikap Tergugat yang sering kali intervensi terhadap waktu Penggugat baik dalam melakukan pekerjaannya sebagai pimpinan di sebuah perusahaan percetakan maupun dalam hal Penggugat menduduki sebagai pengurus organisasi sehingga Penggugat merasa malu dan tidak enak terhadap karyawan dan teman-teman Penggugat dalam organisasi;
15. Bahwa sikap posesif Tergugat bukan hanya terhadap waktu Penggugat dalam melakukan pekerjaannya dan berorganisasi tetapi Tergugat juga bersikap posesif yang menjurus ke cemburuan yang tidak beralasan karena sampai dengan saat ini tidak pernah terbukti apapun;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa sikap Tergugat yang tidak menyukai/tidak cocok dengan orang tua Penggugat, bersikap dominan dan posesif dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat adalah penyebab selalu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan hal tersebut Tergugat tidak dapat merubahnya sehingga membuat antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih secara terus menerus dan berkepanjangan sehingga pada akhirnya Penggugat merasa tidak nyaman yang pada akhirnya Penggugat pada tahun 2009 meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih untuk hidup sendiri, hal ini Penggugat lakukan semata-mata sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah bersama hingga saat ini kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat dan memilih untuk hidup masing-masing sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagai suami istri;

18. Bahwa ketidak sukaan Tergugat kepada orang tua Penggugat yang pada intinya selalu menganggap negative terhadap niat baik orang tua Penggugat dan sikap posesif Tergugat sangat sering memicu percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

19. Bahwa ketidak cocokan tersebut menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga sehingga selalu timbul percekocokan terus-menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi;

20. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”.

21. Bahwa selanjutnya Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas, telah memenuhi syarat sebagai mana yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1990 di Jakarta berdasarkan Akte No. 101/I/1990 tanggal 16 Januari 1990, Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera supaya Salinan Putusan ini diserahkan kepada Pegawai Pencatat Sipil Jakarta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya menyatakan benar, bahwa telah terjadi pernikahan antara saya dan suami saya secara sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 12 Januari 1990 bertempat di Jakarta berdasarkan ketentuan Agama Kristen dan telah tercatat oleh Pencatatan Sipil Jakarta dengan Akta No.101/1/1990 tanggal 16 Januari 1990;
2. Saya menyatakan benar untuk poin 2 & 3, bahwa dari perkawinan kami telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Vitto Andreas, lahir di Jakarta tanggal 31 Januari 1991, saat ini sudah bekerja di Melbourne, Australia.
3. Saya menyatakan benar untuk poin 4,5,6 bahwa pada awal rumah tangga kami berjalan dengan baik dan harmonis. Kami saling mencintai dan telah berjanji selalu bersama dalam suka dan duka, dalam susah maupun senang, dalam sehat maupun sakit, dalam kaya maupun miskin sebagaimana masing-masing kami nyatakan dalam janji pernikahan di hadapan Tuhan dan jemaat di Gereja Bethel Indonesia, Jl. Cimahi No.23 Menteng Jakarta Pusat, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang sampai hanya maut yang dapat memisahkan. Seiring berjalannya waktu mulai terjadi perselisihan sejak kami dikaruniai seorang putra.
4. Menanggapi poin 7,8,9 saya menyatakan benar terjadi peristiwa seperti yang disebutkan dalam kronologis surat gugatan tersebut dikarenakan saat-saat setelah melahirkan saya mengalami baby blues sehingga saya mudah tersinggung, marah, berfikir negative yang seakan-akan beliau (mertua perempuan saya) ingin menguasai anak laki-laki saya yang hanya satu-

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya. Dan saya sebagai ibunya merasa lebih berhak atas anak laki-laki kami.

Dan hal tersebut mungkin tidak dipahami oleh suami saya sehingga terjadi pertengkaran demi pertengkaran. Dan di masa-masa itu sayapun tidak menyadari bahwa mengalami baby blues syndrom.

Saya menyatakan tidak benar untuk poin 8,9 dalam hal sikap tidak hormat kepada orangtua Penggugat saya lakukan secara frontal. Karena saya menghormati orangtua suami saya dan memang saya sudah menganggap sebagai orangtua sendiri.

Apabila saya menolak menerima pemberian makan, saya ungkapkan itu kepada suami saya, atau saya mengungkapkan penolakan saya secara halus, apabila beliau tetap memaksa untuk memberikan, saya juga menerimanya. Kadangkala saya pun langsung menerima pemberian dari beliau tanpa menolak, jadi tidak benar setiap kali beliau memberikan apapun saya langsung menolaknya.

5. Menanggapi poin 12, kami dulu pernah sepakat dan berjanji bahwa susah-susahnya hidup keluarga kami ataupun ekonomi kami, tetap berusaha untuk kami selesaikan sendiri tanpa bantuan dari pihak keluarga suami saya maupun pihak keluarga saya. Tapi beberapa kali saya menemukan bantuan dari orangtua suami saya dan ketika saya menanyakan atau mengingatkan kesepakatan tersebut suami saya cenderung membela beliau, sehingga seringkali saya merasa tidak dihargai sebagai isterinya.

6. Poin 14, 15 yang menyatakan saya posesif adalah tidak seperti yang dinyatakan dalam kronologis surat gugatan.

Saya selalu ingin berusaha membantu dan selalu mendukung segala aktivitas suami saya, Saya ingin melakukan yang terbaik untuk suami saya.

Tetapi apabila yang saya lakukan untuk suami saya, baik itu berupa menolong/membantu menyelesaikan suatu masalah, saran, dukungan atau apapun itu ditanggapi oleh suami saya sebagai suatu sikap posesif, sayapun tidak pernah tahu itu, karena jarang atau bahkan hampir tidak pernah suami saya membicarakannya kepada saya secara perlahan atau menasihati dengan baik-baik.

Atau kalau sikap saya dalam membantu dan mendukung suami saya dianggap terlalu berlebihan atau posesif oleh suami saya, dimasa-masa lalu, saya sudah minta maaf dan sekali lagi saya minta maaf kepada suami saya, karena di saat-saat lalu saya pun tidak menyadari atau tidak mengerti atas kesalahfahaman sikap saya.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Mengenai sifat posesif yang menjurus kecemburuan dikarenakan suami saya dulu pernah sempat mengkhianati pernikahan kami. Dan sudah kami selesaikan dengan baik. Sayapun sudah memaafkan dan tidak mempermasalahkan dan melupakannya.

Dalam hal suami saya menduduki sebagai pengurus organisasi pun saya sangat mendukung suami saya dan saya pun tidak pernah melarang suami saya menyapa, ngobrol bahkan cium pipi kiri kanan teman-teman wanita baik yang saya kenal maupun tidak, baik teman-teman wanita di lingkungan gereja, organisasi maupun lingkungan lainnya karena saya percaya suami saya tidak akan mengulangi hal yang salah lagi.

7. Menanggapi poin 17, saya menyatakan benar suami saya keluar rumah yang kami tinggalin atau tempati bersama sejak tahun 2010 tanggal 5 Maret, tidak lagi berhubungan secara sebagai suami isteri secara biologis, tapi seiring berjalannya waktu hubungan komunikasi kami membaik dan kami sering bertemu, terlebih apabila anak laki-laki kami sedang pulang ke Indonesia, kami pun sering menghabiskan waktu untuk berkumpul bertiga, seperti layaknya sebuah keluarga yang tidak mengalami masalah. Yang membedakan adalah kami tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah, dan di beberapa tahun terakhir saya tidak lagi ditunjang secara materi layaknya sebagai masih isteri sah. dalam keadaan saya sakit, kelaparan, mengalami kesulitan di tengah jalan pada malam hari pun suami saya tidak peduli, meski pun saya sudah memberi kabar dengan harapan suami saya bisa menolong atau membantu secara moril layaknya sebagai suami sah.

8. Saya tidak setuju atau menolak atau menolak poin 18 yang menyatakan "bahwa ketidaksukaan tergugat kepada orangtua penggugat yang pada intinya selalu menganggap negative terhadap niat baik orangtua penggugat" karena saya tidak pernah tidak suka kepada orangtua penggugat dan masalah masa lalu sudah diselesaikan oleh saya dan orangtua perempuan (mertua perempuan) suami saya. Baik saya maupun mertua perempuan saya sudah saling meminta maaf dan melupakan, sehingga sebenarnya sejak sebelum suami saya meninggalkan rumah kami sejak tahun 2010, saya dan orangtua suami saya sudah tidak ada masalah lagi, bahkan sering pergi bersama baik dengan keluarga maupun hanya saya dan orangtua suami saya atau dengan menantu lainnya. Bahkan saya cenderung lebih mengutamakan keluarga dari pihak suami saya dibandingkan keluarga saya sendiri. Jadi pada intinya saya dan orangtua suami saya sudah berdamai dan tidak ada lagi persoalan suka atau tidak suka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hubungan saya dan suami saya pun dikatakan tidak pernah ada perkecokan lagi, komunikasi kami baik-baik saja, juga dengan anak laki-laki kami.

Rangkuman dari surat jawaban saya.

Awal pernikahan saya dan suami saya berjalan dengan baik dan harmonis sampai saya melahirkan anak laki-laki buah dari cinta kami. Pertengkaran demi pertengkaran pun mulai terjadi, khususnya dengan alasan-alasan yang dikemukakan penggugat adalah yang berhubungan dengan orangtua suami saya. Sedangkan di masa-masa lalu itu saya mengalami baby bluse syndrom, suatu kondisi yang tidak stabil pasca melahirkan dimana saya saat tersebut saya menjadi lebih tersinggung, marah, sedih, menangis tanpa sebab dan sebagainya, yang tidak dimengerti oleh baik suami saya dan saya sendiri kala itu, sehingga pertengkaran lebih sering terjadi.

Namun sebelum tahun 2010, persoalan-persoalan saya dengan orangtua suami saya sudah selesai, bahkan hubungan saya dengan orangtua suami saya berjalan baik dan akrab. Saya sudah minta maaf dan memaafkan kepada suami saya tentang kesalahan-kesalahan di masa lalu dan melupakannya, dan selama kami berpisah saya merubah segala sikap saya yang salah di masa lalu dengan tujuan memperbaiki kembali rumah tangga kami ke arah yang semestinya lebih baik dan harmonis, sesuai dengan janji pernikahan yang pernah kami ucapkan bersama di hadapan Tuhan dan jemaat.

Berdasarkan alasan-alasan saya tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat menilai, mempertimbangkan dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Perceraian antara saya dan suami saya.
3. Apabila penggugat bersikeras untuk bercerai, saya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan saya berupa tunjangan hidup saya setiap bulan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 18 (delapanbelas) bulan sebagai pengganti masa-masa sekitar 4 (empat) tahun terakhir, saya yang masih menjadi isteri sahnya tidak lagi ditunjang dan dipedulikan. Yang mana tunjangan setiap bulan tersebut akan saya guna kan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian atau sisanya akan saya tabung untuk modal usaha dikemudian hari.



4. Menolak permohonan penggugat yang menyatakan dalam surat gugatan bahwa menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dikarenakan keadaan saya yang sekarang tidak bekerja dan dalam keadaan tidak mempunyai harta apapun selain rumah yang saya tempati.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 566/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 25 Juni 2019, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1990 di Jakarta berdasarkan Akte No. 101/I/1990 tanggal 16 Januari 1990, Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera supaya Salinan Putusan ini diserahkan kepada Pegawai Pencatat Sipil Jakarta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp773.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding No.566/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 8 Juli 2019, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 566/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 25 Juni 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Agustus 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 566/Pdt.G/2018/PN.Tng para pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2019 dan 29 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 566/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 25 Juni 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 21 Agustus 2019 sedangkan Kuasa hukum Penggugat juga telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 27 September 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana disebutkan didalam memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan Pembanding tersebut tidak mengandung fakta yuridis yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama a quo. Bahwa pada sisi lain dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama didalam memutuskan tentang terbuktinya dalil pokok gugatan serta dikabulkannya petitum gugatan untuk sebagian adalah sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih dasar dan alasan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menjadi dasar dan alasan pertimbangan sendiri didalam menentukan perkara ini pada tingkat banding, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 566/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 25 Juni 2019 tersebut dapat dibenarkan dan dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juni 2019 Nomor 566/Pdt.G/2018/PN.Tng yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, oleh kami Budi Hapsari, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, dan Benar Karo Karo, S.H.,M.H. serta Hartadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Aif Saifudaullah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Benar Karo Karo, S.H.,M.H.

Budi Hapsari, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hartadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aif Saifudaullah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Banding

1.	Meterai	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
3.	Administrasi.....	Rp. 134.000,- +

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)